

PELAKSANAAN LELANG SERTIFIKAT BANK
INDONESIA (SBI) TERHADAP SBI YANG DIBELI
OLEH BANK

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SAIFUL AZMAN
BP : 04 940 060

Program Kekhususan
HUKUM EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 06 / PK II / I / 2008

**PELAKSANAAN LELANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
TERHADAP SBI YANG DIBELI OLEH BANK**

Oleh

**Saiful Azman, No. BP : 04.940.060, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, Halaman 66**

ABSTRAK

Dalam dunia perbankan, perdagangan surat berharga yang dilakukan pada lembaga perbankan telah membawa pengaruh yang besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga perbankan adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI diperdagangkan dengan menggunakan sistem lelang dan non lelang, namun pada umumnya SBI diperdagangkan dengan sistem lelang. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank. Adapun yang dijadikan permasalahan adalah syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank, bagaimana pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank, apa saja hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat Bank Indonesia yang berwenang dalam pelaksanaan lelang SBI serta studi dokumen. Dengan metode tersebut diperoleh data bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh bank sebagai peserta lelang adalah bank harus terdaftar kedalam sistem BI-SSSS, mempunyai dana yang cukup di rekening giro Bank Indonesia dan bank peserta lelang adalah bank konvensional. Pelaksanaan lelang diawali dengan pengumuman lelang dan pengajuan besar nilai SBI yang dibeli oleh bank, setelah itu Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang yang diikuti penyelesaian pembayaran oleh bank pemenang lelang. Hak-hak dan kewajiban para pihak tertuang di dalam perjanjian penggunaan BI-SSSS antara Bank Indonesia dengan bank peserta lelang. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank adalah kendala teknis dalam running aplikasi (gangguan sistem) serta terjadinya gagal setelmen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan surat berharga telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam tatanan perekonomian Indonesia. Begitu juga dalam dunia perbankan yang merupakan salah satu sendi perekonomian Indonesia, juga tidak luput dari pengaruh keberadaan surat berharga. Hal ini dapat kita lihat dalam kegiatan bisnis, dengan banyaknya para pelaku bisnis yang menggunakan surat berharga dalam kegiatan bisnis mereka. Mereka memandang dengan menggunakan sarana surat berharga dalam kegiatan bisnis sangat menguntungkan dari berbagai aspek. Jika dilihat dalam praktiknya penggunaan surat berharga jauh lebih aman, praktis dan mudah serta lancar dalam pembayaran.

Pada saat ini perkembangan surat berharga di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perbankan oleh pemerintah dalam bentuk paket-paket kebijakan perbankan. Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat disertai dengan meningkatnya persaingan dan berkembang produk-produk baru "*Financial Instruments*" di samping berkembangnya penggunaan surat berharga pasar uang dan warkat-warkat perbankan.¹ Dilihat dari aspek usaha perbankan surat berharga

¹ Joni Emirzon, 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta Hal 7

merupakan salah satu produk bisnis perbankan yang memberikan keuntungan yang sangat besar, baik untuk bank itu sendiri dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat maupun untuk kepentingan pembangunan.

Perdagangan surat berharga yang dilakukan pada lembaga perbankan dewasa ini telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh perdagangan surat berharga. Hal ini dapat kita lihat pada perdagangan surat berharga pada lembaga perbankan seperti Sertifikat Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia.

Salah satu surat berharga yang diterbitkan dan diperdagangkan oleh lembaga perbankan yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 4 / 10 / PBI /2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia, dijelaskan bahwa "Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka pendek".

SBI yang diterbitkan Bank Indonesia merupakan bagian dari kegiatan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu tugas Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah dengan menetapkan

dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.²

Salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia adalah politik pasar terbuka di pasar uang. Untuk menarik uang yang beredar, Bank Indonesia melakukan tindakan untuk menjual surat berharga yaitu SBI. Kebijakan moneter seperti di atas disebut konstruktif yaitu meningkatkan mobilitas lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non-Bank untuk menyedot uang yang beredar dan mengubah faedah dana titipan dari masyarakat agar berguna untuk investasi³. Selain itu SBI sering menjadi acuan untuk menentukan tingkat suku bunga pinjaman komersial ataupun tingkat suku bunga *T-Bonds* (jenis obligasi pemerintah yang berjangka waktu jatuh tempo 10 tahun atau lebih).⁴

Perdagangan SBI dilakukan Bank Indonesia pada pasar perdana yaitu kegiatan perdagangan SBI yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia. Setelah itu perdagangan SBI dapat dilakukan pada pasar sekunder. Perdagangan SBI dilakukan secara lelang dan atau non lelang oleh Bank Indonesia, namun dalam pelaksanaannya perdagangan SBI pada umumnya dilakukan melalui mekanisme lelang. Dalam Surat Edaran No. 8 / 13 / DPM 2006 Perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang yang dimaksud dengan lelang SBI adalah penjualan SBI

² Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

³ Harry Waluya, 1993. *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta hal 76

⁴ Sapto Rahardjo,2004. *Panduan Investasi Obligasi*, Cetakan Kedua, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hal 56

yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang didasarkan atas target kuantitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter.

Pelaksanaan lelang SBI dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur dalam peraturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran No. 8/ 13/DPM 2006 Perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang . Pelaksanaan lelang SBI bukan tanpa persoalan, karena penjualan SBI sejak tahun 2002 dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik. Penggunaan sarana elektronik merupakan hal yang baru dalam penjualan surat berharga dewasa ini, sehingga masih banyak terdapat kendala dan permasalahan. Dalam penjualan SBI persoalannya adalah bagaimana penerapan sistem elektronik dalam pelaksanaan lelang SBI tersebut serta masih banyaknya mekanisme tertentu dalam praktiknya dilapangan selain dari gambaran umum yang diatur dalam Surat Edaran No. 8/ 13/DPM 2006 Butir I angka 4 Perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang.

Berkenaan dengan hal ini kita perlu lebih jauh mengetahui pelaksanaan lelang SBI, bagaimana praktiknya di lapangan dan apa saja persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang SBI. Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang SBI.

Untuk melihat permasalahan yang cukup kompleks ini, maka penulis akan memaparkannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang penulis beri

judul : "PELAKSANAAN LELANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
TERHADAP SBI YANG DIBELI OLEH BANK"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dibeli oleh bank ?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dibeli oleh bank ?
3. Apa saja hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dibeli oleh bank ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dibeli oleh bank ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dibeli oleh bank.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dibeli oleh bank.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang diperkuat oleh hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Indonesia Pusat. Sehubungan dengan judul dan permasalahan yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penjualan SBI pada pasar perdana dilaksanakan melalui mekanisme lelang dan non lelang. Dalam pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank sebagai pembeli SBI. Syarat-syarat tersebut yaitu ;
 - a. Bank sebagai peserta lelang harus terdaftar terlebih dahulu kedalam Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS)
 - b. Menyediakan dana yang cukup pada saat pembelian SBI yang tersimpan di Rekening Giro Rupiah Bank Indonesia.
 - c. Bank peserta lelang adalah Bank konvensional.
2. Pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank diawali dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan lelang melalui sarana BI-SSSS dan Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) sehari sebelum lelang dilaksanakan. Lelang SBI dilaksanakan pada hari rabu, dalam pengumuman rencana lelang

meliputi berbagai hal yaitu jangka waktu SBI yang akan diterbitkan, metode lelang yang akan digunakan dan waktu pelaksanaan lelang serta tanggal setelmen dana dan setelmen SBI yang diikuti dengan penatausahaan SBI dalam BI-SSSS. Setelah lelang dilaksanakan maka akan diumumkan pemenang lelang yang diikuti dengan setelmen dana dan setelmen SBI. Setelah selesai dilaksanakan setelmen dana dan SBI maka dilakukan pencatatan kepemilikan SBI pada bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Bank Indonesia.

3. Pelaksanaan lelang SBI terutama terhadap SBI yang dibeli oleh bank hubungan hukum yang terjadi diawali dengan adanya perjanjian penggunaan BI-SSSS. Meskipun perjanjian ini tidak dibuat khusus untuk pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank, perjanjian sangat menentukan sekali terhadap pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank. Dalam perjanjian penggunaan BI-SSSS memuat berbagai hak dan kewajiban bank dan Bank Indonesia dalam pelaksanaan lelang SBI, meskipun isi perjanjian sebagian besar hanya mengatur masalah teknis penggunaan alat dalam transaksi yang dilaksanakan.
4. Dalam pelaksanaan lelang SBI yang dibeli oleh bank terdapat beberapa kendala yang selama ini ditemui, terutama semenjak pelaksanaan lelang SBI yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Kendala-kendala tersebut diantaranya :

a. Kendala teknis dalam runing aplikasi (gangguan sistem)

Kendala ini terjadi akibat terjadinya gangguan pada sistem komputer baik yang terdapat pada Bank Indonesia maupun bank peserta lelang. Namun hal ini hanya terjadi beberapa kali dan tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan lelang. Bank Indonesia juga telah menyediakan sarana *back-up* baik yang terdapat pada ST maupun pada SCC.

b. Terjadinya gagal setelmen

kegagalan setelmen terjadinya akibat ketidakcukupan dana yang tersedia dalam rekening giro rupiah Bank Indonesia. Setelah bank memenangkan lelang maka dilakukan pendebetan pada rekening giro rupiah bank pada Bank Indonesia, jika terdapat ketidakcukupan dana maka sistem secara otomatis akan membatalkan transaksi lelang yang diikuti dengan pengenaan sanksi oleh Bank Indoensia.

B. Saran

Mengingat betapa besarnya peranan SBI dalam kebijaksanaan moneter dari Bank Indonesia. Maka untuk pelaksanaan kedepannya menurut hemat penulis perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan penggunaan sistem elektronik dalam pelaksanaan lelang SBI, terhadap masyarakat (pembeli SBI selain bank) banyak yang tidak tahu dan

mengerti bagaimana cara membeli atau memiliki SBI. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi oleh Bank Indonesia.

2. Dalam penerbitan dan pelaksanaan lelang SBI diharapkan untuk dapat dibuatkan perjanjian tertulis yang mengatur hal tersebut secara khusus, sehingga terdapat klausula-klausula yang mengatur secara rinci mengenai bentuk SBI serta hal lainnya yang berhubungan dengan SBI, karena mengingat SBI sekarang tanpa warkat.
3. Bank Indonesia harus memberikan jaminan keamanan terhadap penggunaan sistem elektronik ini. Karena ada kemungkinan jaringan komputer pada Bank Indonesia dimasuki virus yang dapat merusak data atau menyebabkan data hilang. Karena dilihat dari isi perjanjian penggunaan BI-SSSS, Bank Indonesia lebih membebankan resiko yang terjadi kepada Bank peserta lelang atau pihak kedua dalam perjanjian tersebut.
4. Mengingat telah banyaknya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi perbankan, selain transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pelaksanaan lelang SBI dan surat berharga lainnya. Maka sangat diperlukan kesiapan pemerintah untuk membuat hukum baru sebagai basis pengembangan teknologi. Khususnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi baik dalam dunia perbankan maupun umum. Sehingga diharapkan dapat menghindari problema di kemudian hari dalam penerapan hukum dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Cetakan Pertama, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000
- Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, Cetakan Kedua, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairani, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005